

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 DAN UU NO. 11
TAHUN 2020 TERHADAP BARANG ORDER FIKTIF KEPADA
KURIR EKSPEDISI DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY*
(Studi Kasus Di Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Abidah

NIM. C02219038



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Abidah
NIM : C02219038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 Terhadap Perlindungan Kepada Kurir Ekspedisi Barang Order Fiktif Dengan Sistem *Cash On Delivery* (Studi Kasus Di Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Abidah

NIM. C02219038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Abidah

Nim : C02219038

Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No.
11 Tahun 2020 terhadap Perlindungan kepada Kurir Ekspedisi
Barang Order Fiktif dengan Sistem *Cash On Delivery* (Studi Kasus
Di Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo)

Dengan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Abidah

NIM : C02219038

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Imam Amrusi Jaclani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji II



Dr. Nurul Asiva Nadhifah, M.Hi.
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Siti Tatmainnul Oulub, M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Subiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Abidah
NIM : C02219038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : abidahnur01putri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN-MUI No:05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 Terhadap

Barang Order Fiktif Kepada Kurir Ekspedisi dengan Sistem *Cash On Delivery*

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 May 2023

Penulis

(Nur Abidah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 terhadap Barang Order Fiktif kepada Kurir Ekspedisi dengan Sistem *Cash On Delivery*” ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana sistem kerja kurir ekspedisi dalam pengiriman barang order fiktif dengan metode *Cash On Delivery* dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 tahun 2020 terhadap barang order fiktif kepada kurir ekspedisi barang order fiktif menggunakan sistem COD.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) di kantor ekspedisi Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 1 orang narasumber yang menjadi korban order fiktif menggunakan sistem COD, kurir yang bertugas mengantar barang order fiktif yang bersangkutan, serta Sub Manager dari Ninja Xpress Station Taman. Selanjutnya data diolah dengan cara *editing, organizing, analyzing*. Lalu data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dalam transaksi jual beli online adalah adanya peran kurir sebagai jasa pengantar barang, tanggung jawab utama kurir adalah mengirimkan paket atau barang ke alamat penerima dengan tepat dan akurat. Terjadinya order fiktif dengan sistem COD memiliki kinerja yang sama halnya dengan tugas kurir saat mengirim paket secara reguler. Praktik order fiktif dengan metode *Cash On Delivery* dalam hukum Islam sangat dilarang dan menyalahi aturan syariat mengenai ketidakpastian (*gharar*) serta konsep dalam jual beli salām mengenai ketentuan pembayaran dan barang serta tujuan dari adanya order fiktif. Analisis UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perlindungan kurir terhadap terjadinya order fiktif menggunakan sistem COD ini dimaksudkan dalam melindungi hak kurir sebagai buruh dalam ketenagakerjaan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka sebaiknya pihak perusahaan jasa ekspedisi lebih mengawasi dalam hal ini adalah *controlling* dan *sorting* terhadap paket yang masuk. Apabila Ninja Xpress belum mewartai atas perlindungan dengan baik kepada buruh/pekerja, maka pihak perusahaan dapat mengupayakan beberapa tindakan preventif dan edukatif guna meminimalisir terjadinya tindakan order fiktif. Dari pihak kurir juga dapat lebih waspada terhadap paket-paket yang akan dikirim kelokasi tujuan dengan mengupayakan komunikasi secara formal kepada konsumen melalui data yang tertera guna memastikan apabila paket tersebut adalah miliknya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan dan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II FATWA DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 DAN UU NO. 11 TAHUN 2020	26
A. Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000	26
1. Pengertian <i>Salām</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Salām</i>	27
3. Rukun Jual Beli <i>Salām</i>	29
4. Syarat Jual Beli <i>Salām</i>	30
B. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020	31
C. Perlindungan Kurir Ekspedisi	36
D. Sistem <i>Cash On Delivery</i>	41

BAB III PRAKTIK ORDER FIKTIF DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY TERHADAP KURIR EKSPEDISI NINJA XPRESS...	45
A. Sejarah Ninja Xpress	45
1. Sejarah Perusahaan	45
2. Visi dan Misi Perusahaan	65
3. Jenis Layanan Pengiriman	66
B. Kronologi Order Fiktif Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i>	68
C. Hasil Wawancara.....	75
BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 DAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TERHADAP PERLINDUNGAN KEPADA KURIR EKSPEDISI BARANG ORDER FIKTIF DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY	81
A. Sistem Kerja Kurir Ekspedisi dalam Pengiriman Barang Order Fiktif dengan Metode <i>Cash On Delivery</i> (COD)	81
B. Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 Terhadap Perlindungan kepada Kurir Ekspedisi Barang Order Fiktif Dengan Sistem COD	66
1. Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Salām</i>	66
2. Analisis UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konsep pengupahan di Ninja Xpress Station Taman.....	75
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 lokasi Ninja Xpress Station Taman	65
Gambar 2 Chat via WhatsAap kurir Mila Nofik dengan Uyunul	72
Gambar 3 Chat via WhatsAap kurir Mila Nofik dengan Uyunul	73
Gambar 4 Chat via WhatsAap kurir Mila Nofik dengan Uyunul	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, yang diharapkan dapat menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹ Aktivitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu kegiatan yang sudah ada sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.² Sebagaimana firman Allah dalam surat *An-Nisa* (4) ayat (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

² Ibrahim, *Penerapan Fikih* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S *An-Nisa* (4):29).¹

Modernisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap sikap, mental, pengetahuan, keterampilan dan struktur sosial. Dalam rangka menuju kesejahteraan hidup yang akan menuntut adanya kemauan dan memiliki kecakapan untuk melakukan modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang ekonomi. Industrialisasi sebagai proses modernisasi ekonomi ditandai juga pada kemajuan atas kepercayaan masyarakat.²

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara namun juga akan berimbas terhadap sistem perdagangan yang ada. Hal ini juga dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Berbagai macam bentuk perkembangan pada zaman sekarang ini merupakan salah satu bentuk teknologi yang bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan pesatnya. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, atau yang disebut dengan *E-Commerce*.³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'an*, 2019), 112.

² I Wayan Gde Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*),” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 2 (2021): 188–202, <http://www.apjii.or.od>.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), 1.

Transaksi elektronik atau *E-Commerce* yang terdapat dalam online *marketplace* yaitu platform yang secara langsung bisa menjadi perantara untuk segala transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam sistem online *marketplace* konsumen akan memiliki jaminan keamanan bertransaksi dalam melakukan pembayaran. Konsumen dapat mengandalkan kepercayaannya kepada penjual, namun tak jarang sebagian dari mereka menjadi korban penipuan oknum penjual yang tidak bertanggung jawab.⁴ Oleh karena itu, mereka terkadang ragu untuk melakukan transaksi online melalui platform tersebut. Itulah menjadi awal munculnya *marketplace*, yang ingin meyakinkan konsumen untuk melakukan belanja online dengan alasan keamanan. Beberapa *marketplace* menawarkan keamanan dalam sistem transaksi online, baik bagi penjual maupun pembeli.⁵

Di Indonesia dalam mengembangkan bisnis *E-Commerce* agar terus dapat memfokuskan diri untuk mengontak masyarakat secara umum di seluruh Indonesia dari berbagai landasan topografi, finansial, edukatif dan sosial. Salah satu penyempurnaan yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan metode *Cash On Delivery* (COD), yaitu cara pembayaran atas pembelian produk yang dilakukan saat produk sampai di lokasi tujuan atau alamat pengiriman.⁶

⁴ Helmi Djardin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery*," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 34–46.

⁵ Desy Wijaya, *Markateplace Pedia* (Yogyakarta: Laksana, 2020), 19-20.

⁶ Djardin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery*."

Cash On Delivery atau yang dikenal dengan sebutan COD merupakan suatu sistem pembayaran yang dimana penjual dan pembeli telah melakukan akad atau perjanjian untuk bertemu disuatu tempat untuk melakukan transaksi yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam sistem *Cash On Delivery* hukumnya mubah (diperbolehkan). Karena COD merupakan bentuk inovasi yang dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan serta rasa aman kepada konsumen sebagai bentuk opsional dalam metode pembayaran pada jual beli untuk menghilangkan kekhawatiran dan terbebas dari keraguan atas barang yang hendak dibelinya.⁷

Tidak seperti sistem pembayaran jual beli online lainnya tidak dapat di cek terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembayaran. Transaksi dengan sistem COD dilakukan di suatu tempat yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.⁸

Peraturan mengenai mekanisme COD diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas mengenai sistem COD. Namun dalam melakukan transaksi jual beli baik secara online maupun konvensional, telah diatur secara spesifik dalam Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan

⁷ Siti Nur Basmah, "COD Dalam Pandangan Islam," Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 21 November, 2021, diakses 3 Oktober, 2022, <https://m.kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam-1wxcwFn5QQ7/full>.

⁸ A H U UMMUL HAIRA ASMAR, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Cash On Delivery* Di Kota Palopo" (2021), http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3752/1/BUNDEL_FIX_UMMUL_CV.pdf. 3.

tentang pembayaran dan karakteristik barang yang diperjual belikan. Karena tidak adanya aturan yang jelas terkait sistem COD sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum.

Terkadang proses transaksi yang tidak berjalan dengan lancar, mulai dari kendala pengantaran barang yang terlambat, ketidaksesuaian barang, hingga pihak pembeli yang enggan menerima dan membayar barang yang telah diantarkan. Kondisi tersebut, menjadikan kurir sebagai pihak yang dipersalahkan, terutama dalam transaksi COD.

Oleh karenanya dalam mewujudkan perkembangan transaksi elektronik melalui *E-Commerce*, eksistensi perusahaan jasa pengiriman barang menjadi pendukung utama karena sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, sehingga berkembangnya bisnis online akan berjalan simultan dengan perkembangan perusahaan jasa pengiriman barang yang menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi.

Untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis jasa pengiriman barang, pelaku usaha akan menyusun berbagai strategi, salah satunya memfasilitasi berbagai model transaksi yang ditawarkan oleh pihak pelaku bisnis online, yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam hal pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang. Sehingga secara hukum dimungkinkan adanya upaya mengurangi beban pertanggungjawaban perusahaan

pengangkutan barang dengan menetapkan aturan dan persyaratan pengiriman barang.⁹

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban seperti diatas tidak serta merta menghilangkan salah satu permasalahan krusial dalam sistem transaksi *E-Commerce* adalah ketidakpuasan pembeli yang ditunjukkan dalam bentuk beraneka ragam perilaku komplain ketika ada ketidakpuasan. Respon konsumen dipengaruhi karakter konsumen dalam tipe komplain yang dilakukan oleh konsumen belanja online terhadap ketidakpuasan yang dihadapi ketika mengkonsumsi produk atau jasa dengan memperhatikan kualitas produk, layanan, nilai dan faktor personal.¹⁰

Maraknya kasus komplain pembeli dalam *E-Commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan sampai pada pengancaman dari pembeli yang melakukan transaksi belanja online dengan memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* sebagai akibat barang tidak sesuai dengan pesanan,¹¹ ini merupakan fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus dilihat dari berbagai perspektif. Sistem transaksi *E-Commerce* yang pada prinsipnya kurir hanya menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh penjual untuk mengantarkan produk

⁹ I Gusti Agung Ika laksmi Mahadewi and Made Nurmawati, “Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Barang” (n.d.): 1–15.

¹⁰ Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*).”

¹¹ Shella Latifa A, “Begini Tanggapan YKLLKI Soal Marakannya Kasus Pembeli Ancam Kurir Saat Terima Pesanan COD,” 2 Juni, 2021, diakses pada 1 November 2022, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/begini-tanggapan-ylki-soal-maraknya-kasus-pembeli-ancam-kurir-saat-terima-pesanan-cod>.

kepada pembeli atau dalam metode pembayaran COD kurir diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan transaksi dengan menerima pembayaran, pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Adanya pembeli yang menolak membayar barang yang dipesan dan dan kadangkala ditambah dengan melakukan tindakan menyerang personal dari kurir akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil dari kurir tersebut.

Kejadian-kejadian tersebut membuktikan bahwa konsumen di Indonesia masih belum paham mengenai mekanisme COD, para kurir yang hanya memiliki kewajiban mengirimkan barang, justru menjadi korban kemarahan pembeli terhadap permasalahan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Tidak hanya sampai disitu kejahatan lain yang juga timbul dari penerapan metode *Cash On Delivery* ini adalah adanya seorang penjual (*seller*) dalam suatu *marketplace* yang sengaja mengirimkan barang tanpa pesanan kepada salah satu konsumen dalam suatu *marketplace* dengan menggunakan metode COD.

Hal tersebut terjadi kepada seorang konsumen dalam suatu *marketplace* yang bernama Uyunul yang menerima barang tanpa pesanan dari kurir yang bernama Mila Nofik yang dikirim dari kantor ekspedisi Ninja Xpress Station Taman. Namun, diketahui barang yang diantar oleh kurir tersebut bukan barang yang dipesan oleh konsumen setelah melakukan pengecekan pada platform *marketplace* yang dimiliki untuk melihat apa terdapat pesanan yang sedang diproses atau tidak.

Tidak hanya itu lembar kertas form yang ada pada paket yang dikirim berisikan identitas diri serta data penting yang memang benar data tersebut adalah data konsumen Uyunul yang dipakai dalam *platform* tersebut. Secara bijak sebagai konsumen Uyunul lantas menolak atas barang yang dikirim tersebut kepada kurir untuk diproses kembali pada kantor ekspedisi yang bersangkutan yaitu Ninja Xpress Station Taman.

Tindakan penyimpangan ini sudah marak terjadi dan selama ini masyarakat selalu terpengaruhi dan terfokuskan terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh para konsumen. Namun, pada kenyataannya seorang konsumen secara bijak dan sadar bisa saja menolak atas barang yang dikirim tanpa pesanan tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada kurir. Maka disini kurir lah yang harus menerima resiko atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang seller *marketplace*. Seorang kurir yang telah melaksanakan kewajibannya dalam mengantar barang yang sesuai dengan identitas konsumen dan alamatnya namun harus menerima kerugian baik secara materil maupun imateriil yang disebabkan adanya order fiktif dalam jual beli online menggunakan metode COD.

Melihat fenomena ini maka pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada pembentukan peningkatan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berkompetensi tinggi. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja dalam menuju peningkatan kesejahteraan tenaga

kerja yang sesuai. Sudah sepatutnya pemerintah meningkatkan pemberdayaan ketenagakerjaan terhadap kurir atas berbagai macam tindakan yang merugikan maupun tindakan-tindakan kriminal yang telah dialami oleh para pekerja pengantar barang, untuk mengangkat harkat dan martabat para pekerja kurir.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja kurir ekspedisi dalam menuju peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Perlindungan tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja yang berkaitan dengan waktu kerja, mengasas, istirahat dan cuti. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus diperlukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisik, sehingga harus di berikan waktu yang cukup untuk beristirahat.¹²

Beranjak pada tenaga kerja, pekerjaan kurir merupakan suatu pekerjaan mulai dari mengambil paket atau barang dari outlet dan kemudian sampai berakhir pada pengiriman barang kepada penerima (konsumen). Karena pekerja kurir harus memastikan barang aman dan datang tepat waktu maka pekerja kurir harus mampu menguasai pekerjaannya terutama memahami dan menguasai area jalan yang menjadi wilayah kerjanya.

¹² INPA dASAR NIKAH and ..., "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram," *Jurnal Private Law* ... 1, no. 2 (2021), <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/272%0Ahttps://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/272/117>.

Perusahaan harus menyadari akan pentingnya produktivitas kerja karyawan akan selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja para pekerjanya. Sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang ada menuntut perlunya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja.¹³

Untuk mengetahui lebih lanjut terhadap kasus praktik order fiktif yang terjadi kepada kurir Ninja Xpress yaitu Mila Nofik menggunakan sistem COD dengan menitikberatkan pada analisa dalam Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 tahun 2020 terhadap perlindungan kurir Mila Nofik terhadap kasus order fiktif menggunakan metode pembayaran COD.

Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu diadakannya penelitian yang lebih jelas pada kantor ekspedisi yaitu Ninja Xpress Station Taman mengenai perlindungan kurir terhadap kasus order fiktif dengan sistem COD. Karena sebagai masyarakat yang terus turut serta dalam perkembangan *digital economy* serta memanfaatkan inovasi yang tersedia, ada baiknya untuk memahami bagaimana penyimpangan terjadi dalam proses jual beli online yang menggunakan metode COD tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 Barang Order Fiktif kepada Kurir Ekspedisi dengan Sistem *Cash On Delivery* (Studi Kasus Di Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo)".

¹³ Ibid.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai indentifikasi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2022 terhadap barang order fiktif kepada kurir ekspedisi dengan metode pembayaran *Cash On Delivery*, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada perlindungan terhadap kurir di Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo;
2. Kedudukan UU No. 11 Tahun 2022 terhadap perlindungan kepada kurir ekspedisi;
3. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam belanja online;
4. Terjadinya kerugian pada kurir.

Dari beberapa masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas kemudian timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan sebagai obyek penelitian, agar peneliti lebih fokus dalam membahas masalah tersebut. Maka perlu adanya batasan untuk memfokuskan penelitian ini agar permasalahan yang dibahas tidak melebar luas, peneliti akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan meliputi:

1. Mekanisme kerja kurir ekspedisi dalam pengiriman barang order fiktif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD);
2. Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 terhadap barang order fiktif kepada kurir ekspedisi dengan

sistem *Cash On Delivery* (COD) di Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Terkait dengan masalah yang telah penulis batasi, maka dapat merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja kurir ekspedisi dalam pengiriman barang order fiktif dengan metode *Cash On Delivery* (COD)?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 terhadap barang order fiktif kepada kurir ekspedisi dengan sistem COD?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk menguraikan terhadap beberapa kasus serta penelitian terdahulu yang memiliki subyek kajian yang sama yakni membahas mengenai permasalahan perlindungan kurir ekspedisi dalam kasus pengiriman barang tanpa pesanan (order fiktif) menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery*. Berdasarkan pengamatan dan

penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai *turning point* atau titik balik pada penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. Skripsi Aprilia Indah Sari Tahun 2022, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Order Fiktif atas Nama Lazada Menggunakan Sistem COD”. Skripsi ini memaparkan mengenai praktek order fiktif dalam platform *marketplace* Lazada yang menggunakan metode COD. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah terletak pada pembahasan order fiktif (pengiriman barang tanpa pesanan) dalam jual beli online menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery*.¹⁴
2. Skripsi Sumarni Tahun 2020, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online”. Pada skripsi ini penulis memusatkan penelitiannya pada akad pengiriman barang dalam jual beli online yang ditinjau dalam Hukum Islam. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai akad

¹⁴ Aprilia Indah Sari, Tahun Tentang and Perlindungan Konsumen, “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO . 8 TERHADAP KERUGIAN ORDER FIKTIF ATAS NAMA,” no. 8 (2022).

pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang dalam jual beli online.¹⁵

3. Skripsi Doni Defri Tahun 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum yang berjudul “Jual Beli Online Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan terhadap keberadaan Khiyar)”. Pada skripsi ini penulis menjelaskan mengenai bentuk transaksi jual beli online dan *E-Commerce*, penelitian tersebut juga menjelaskan mekanisme pembayaran menggunakan sistem *Cash On Delivery* dalam perspektif muamalah serta memberi tinjauan terhadap keberadaan khiyar dalam praktik jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery*. Persamaan skripsi diatas dengan penelitian penulis ialah mengenai sistem *Cash On Delivery* pada jual beli online.¹⁶
4. Helmi Djardin, Merry Tjoanda, Dan Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Mahasiswa Universitas Pattimura Ambon Fakultas Hukum, Tahun 2022, yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kurir dalam Sistem *Cash On Delivery*”. Pada jurnal ini secara spesifik penulis memaparkan perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem *Cash On Delivery*. Persamaan skripsi diatas dengan penelitian pada jurnal ialah analisis

¹⁵ Khotimatus Sangadah dan Jesslyn Kartawidjaja, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman,” *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21, no. 1 (2020): 1–9.

¹⁶ Doni Defri, “Jual Beli Online Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)” (2021).

terhadap perlindungan hukum kepada kurir ekspedisi terhadap order fiktif menggunakan metode *Cash On Delivery*.¹⁷

5. I Wayan Gde Wiryawan, Jurnal Analisa Hukum (JAH) Mahasiswa Universitas Denpasar Bali Fakultas Hukum, Tahun 2021, yang berjudul “Urgensi Perlindungan Kurir dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*)”. Dalam jurnal ini peneliti membahas mengenai dua permasalahan yang terjadi pada transaksi dengan sistem COD. Pertama hak dan kewajiban kurir dalam *E-Commerce* dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dan kedua, perlindungan hukum kurir terhadap komplain konsumen dalam *E-Commerce* yang menggunakan sistem COD. Persamaan skripsi diatas dengan penilitan dalam jurnal ialah pemusatan analisis yang mengfokuskan urgensi sistem COD sebagai objek penelitian, serta kaitannya dalam kasus yang dibahas yaitu mengenai perlindungan kurir dalam peraturan perundangan-undangannya.¹⁸

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti perlindungan kepada kurir ekspedisi barang order fiktif dengan sistem *Cash On Delivery* dalam Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk menjawab problematika yang ada

¹⁷ Djardin et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery*.”

¹⁸ Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*).”

pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yakni:

1. Untuk mengetahui kasus pengiriman barang tanpa pesanan (order fiktif) menggunakan metode *Cash On Delivery*;
2. Untuk menganalisa kedudukan Fatwa DSN-05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 terhadap barang order fiktif kepada Kurir ekspedisi dalam jual beli online menggunakan metode *Cash On Delivery*.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu memberikan dedikasi maupun sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dalam kasus order fiktif menggunakan metode *Cash On Delivery* serta untuk terpenuhinya Perlindungan Hukum kepada Kurir terhadap perkembangan *digital economy* yaitu pada aktivitas transaksi jual beli online di Indonesia;
2. Kegunaan Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Fatwa dan kebijakan publik terkait perlindungan Kurir terhadap kasus pengiriman barang tanpa pesanan menggunakan metode pembayaran

Cash On Delivery.

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan, penerapan dan pengembangan teori ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan ketrampilan dan pengetahuan khususnya mengenai praktik jual beli online menggunakan metode *Cash On Delivery* yang dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020.

b. Bagi Kurir dan kantor ekspedisi

Memberikan pemahaman kepada Kurir maupun kantor ekspedisi agar kedepannya lebih berhati-hati dan memperhatikan terkait praktik seller terhadap kasus order fiktif menggunakan metode *Cash On Delivery* agar terhindar dari kasus pengiriman barang tanpa pesanan.

c. Bagi Akademisi

Memberikan pengembangan referensi serta saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat bagi bahan perbandingan penelitian yang lain.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka

penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat.

1. Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salām*, jual beli *salām* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salām*.
2. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap segala kegiatan ekonomi.
3. Perlindungan hukum bagi kurir ialah yang melakukan tugas mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli berdasarkan transaksi jual-beli daring secara COD yang masih belum ada perlindungan yang mengatur, seperti jaminan upah yang sesuai, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama melakukan pekerjaannya.
4. Order Fiktif merupakan tindakan salah satu penjual yang mengatasnamakan sebuah platform *marketplace* melakukan tindakan pengelabuan dengan cara mengirimkan barang-barang kepada konsumen tidak memesan barang tersebut.

5. Sistem *Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran dengan membayar pesanan secara tunai (*cash*) ketika sampai di tujuan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, dimana metode kualitatif merupakan tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk diteliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo, yang beralamat di Jl. Citra Harmoni, Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo untuk mencari informasi secara langsung dari narasumber.

2. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer, yakni:

- 1) Hasil wawancara bersama narasumber mengenai kasus;
- 2) Data yang mengenai praktik order fiktif menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery*, yang dimulai dari proses pengiriman barang oleh kurir dari kantor ekspedisi hingga

kepada konsumen;

- 3) Data-data terkait bukti komunikasi kurir dan konsumen melalui chat whatsapp.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang memuat data primer yang terkumpul atau hasil wawancara bersama narasumber yang diperkuat dengan studi pustakan seperti:

- 1) Buku,
- 2) skripsi terdahulu,
- 3) jurnal, dan
- 4) artikel

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data dalam penelitian.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada narasumber terkait yaitu Sub Manager dari

¹⁹ Pratiwi, "Yang Muncul Kemudian. Perkembangan Teknologi Media Elektronik Modern Misalnya Telah Menyatukan Individu Dalam Sebuah Jaringan Komunikasi Yang Lebih Bersifat Instan Yang Disebut," *Komunikasi 1* (2017): 202–224.

Ninja Xpress, Mila Nofik selaku kurir dan Uyunul Musyafiroh selaku konsumen. Dilanjutkan dengan data bukti komunikasi konsumen dengan kurir via WhatsAap terkait kasus.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yakni berupa data-data yang sudah tersedia dari penulis dengan cara membaca, melihat, maupun mendengarkan. Sumber data sekunder bersifat sebagai data pembantu untuk melengkapi dan memberikan kejelasan dari data primer yang tersedia. Data sekunder didapat dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan judul penelitian yang dihubungkan pada perlindungan kurir ekspedisi pada kasus order fiktif menggunakan sistem COD.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk instrumen pengumpulan data yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif. Wawancara (*interview*) ialah bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini,

²⁰ Saleh Sirajuddin, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung, " *Analisis Data Kualitatif* (2016): 180, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu: Yuda selaku Sub Manager Ninja Xpress serta Mila Nofik selaku kurir dan Uyunul Musyafiroh selaku konsumen yang menjadi korban order fiktif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan atau pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, dan dokumen lain yang dapat menunjang.²¹ Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan kasus order fiktif yang terjadi dalam perusahaan jasa pengiriman barang, serta data-data yang dibutuhkan terkait perlindungan kurir barang order fiktif dengan sistem *Cash On Delivery*.

5. Teknik pengolahan

Untuk mempermudah pengolahan data ketika menganalisis data dalam penelitian ini penulis akan melakukan teknik pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing, yakni memeriksa dan mencocokkan kembali

²¹ Ibid.

pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh peneliti untuk meminimalisir kesalahan ataupun kekurangan. Yakni melakukan pemeriksaan dari hasil wawancara dengan Yuda selaku Sub Manager Ninja Xpress, Mila Nofik selaku kurir yang bertugas dan Uyunul selaku konsumen.

b. *Organizing*

Organizing, yakni menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada. Di sini penulis menyusun dan mengumpulkan hasil wawancara pada Sub Manager Ninja Xpress Station, Kurir Ninja Xpress, konsumen, buku dan jurnal yang terkait dengan teori.

c. *Analizing*

Analizing, yakni menganalisis lanjutan terhadap hasil data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang terdapat fakta-fakta kemudian menjadi jawaban dari permasalahan. Dalam *analizing* penelitian ini menganalisis semua hasil data dengan menganalisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 tahun 2020.

6. Teknik analisis data

Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada pembaca. Maka dalam penelitian ini berpangkal dari teori sistem pembayaran *Cash On Delivery* kemudian dianalisis pada kasus order fiktif yang menyangkut dalam kinerja kurir sehingga dianalisis lebih lanjut dalam Fatwa DSN-05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah serta menyederhanakan pemahaman terhadap skripsi, selayaknya perlu digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

²² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Bab II Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020, memuat kerangka konseptual atau teori yang digunakan sebagai alat analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengenai tinjauan yang berhubungan dengan teori pada pokok permasalahan dan objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari satu bab pembahasan dimana isi dari sub bab bahasan tersebut mengenai teori tentang Fatwa DSN-MUI No: 05/2000 tentang Jual Beli *Salām* dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi kurir serta sistem *Cash On Delivery*. Sehingga sub bab bahasan tersebut akan dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh.

Bab III Praktik Order Fiktif dengan Sistem *Cash On Delivery* terhadap Kurir Ekspedisi Ninja Xpress, merupakan bab yang memuat mengenai penyajian data hasil penelitian tentang “Praktik Order Fiktif Dengan Sistem COD Terhadap Kurir Ekspedisi Ninja Xpress” sub bab dalam bab III terdiri dari sejarah dan profil Ninja Xpress, gambaran operasional, jenis layanan, dilanjutkan dengan kronologi terjadinya praktik order fiktif, dan wawancara dari 3 narasumber yaitu Sub Manager dan kurir Ninja Xpress serta konsumen.

Bab IV Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 terhadap Barang Order Fiktif kepada Kurir Ekspedisi bengan Sistem *Cash On Delivery*, menyajikan tentang

analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 terhadap Barang Order Fiktif kepada Kurir Ekspedisi dengan Sistem *Cash On Delivery* yang kemudian menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah analisa dari obyek dari penelitian skripsi ini.

Bab V Penutup, merupakan bab yang berisikan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti dalam kata lain merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan setelah adanya penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
FATWA DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 DAN UU NO. 11 TAHUN
2020

A. Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Salām*

1. Pengertian *Salām*

Secara Bahasa *salām* memiliki makna yang sama dengan “*salaf*” (mengawali/mendahului)¹ karena jual beli *salām* merupakan suatu akad jual beli dengan pembayaran dilakukan didepan dan pemberian barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati anatar kedua belah pihak.²

Ulama Syafi’iyah dan Hanbali menjelaskan bahwa akad *salām* merupakan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan menjelaskan ciri-ciri dari barang yang dipesan dan membayar di muka lalu barang akan diserahkan dikemudian hari. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli dengan akad *salām* yang dimana barang pesanan diberikan setelah melakukan pembayaran untuk modal.

Ulama Fiqh mengatakan bahwa *salām* adalah penundaan pemberian barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran dilakukan dimuka.³

¹ Suaidi, *Ekonomi Islam dalam Al-Qur’an* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 75.

² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 50.

³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 201.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 menjelaskan bahwa “*salām* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.” Dapat disimpulkan jual beli *salām* ialah jual beli yang dimana pembayarannya dilakukan dimuka dan penyerahan barangnya dilakukan setelah terjadinya pembayaran.¹

2. Dasar Hukum *Salām*

a. Al-Qur’an Surah *Al-Baqarah* (2): 282

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.” (Q.S *Al-Baqarah* (2): 282)²

b. Al-Qur’an Surah *Al-Maidah* (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S *Al-Maidah* (5): 2)³

Dari potongan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika ada seseorang yang bermuamalah akan tetapi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seseorang tersebut menuliskan

¹ Ferliana Novita (UIN Sunan Ampel Surabaya), “Analisis Fatwa DSN MUI Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online Handbody Pemutih Di Intagram,” 2022.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur’an*, 2019), 63.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur’an*, 2019), 144.

atau mencatatkan dengan benar dan jangan menulis dengan mengurangi jumlah hutang.⁴ Antara pembeli dan penjual saling tolong menolong dengan contoh pembeli memberi modal terlebih dahulu kepada penjual, setelah itu penjual memberikan barang pesanan di kemudian hari dan tidak boleh adanya penipuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi permusuhan.⁵

c. Hadis dari Ibnu Abbas r.a

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ :
 مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسِلْفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁶

d. Hadis dari Abu Hurairah

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ

Artinya: menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli dengan akad *salām* harus dijelaskan spesifik dari barang yang di perjual belikan secara detail dan harus

⁴ Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-ladzina Amanu* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 146.

⁵ Ferliana Novita, “Analisis Fatwa DSN MUI Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online Handbody Pemutih Di Intagram” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), 22.

⁶ Ashabul Fadhli, Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad As-Salam dalam Transaksi *E-Commerce*, *MAZHAB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15 No.1 (Juni 2016), 8.

ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan transaksi pembayaran juga pengambilan barang yang dilakukan dikemudian hari setelah terjadinya transaksi pembayaran. Pembeli tidak boleh menunda-nunda pembayaran karena hal itu sangat zalim dan melanggar ketentuan di dalam akad *salām*.

3. Rukun Jual Beli *Salām*

Rukun jual beli *salām* yang harus dilakukan antara lain:⁷

- a. *Muslim ilaīh* (penjual), seseorang yang memproduksi atau menjual barang, dan *muslim* (pembeli), seseorang yang memesan barang.
- b. Objek akad, barang yang diperjualbelikan (*muslim fiih*) dengan ciri-ciri dari barang yang lengkap dan harga dari barang tersebut. Didalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan pertama mengenai ketentuan tentang pembayaran menjelaskan bahwa alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- c. *Shighat* persetujuan antara penjual dan pembeli (ijab dan qabul). Di dalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan dua mengenai ketentuan tentang pembayaran menjelaskan bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Hal ini harus ada persetujuan antara penjual dan pembeli, tidak boleh hanya kepekatan dari satu pihak saja.

⁷ Ferliana Novita, “Analisis Fatwa DSN MUI Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online Handbody Pemutih Di Instagram” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), 23.

4. Syarat Jual Beli *Salām*

- a. Pada saat penerimaan barang, ukuran, bentuk, takaran dari barang harus sesuai dengan barang yang dipesan;
- b. Penyerahan barang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

Di Dalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan keempat mengenai ketentuan tentang barang yang dimana isinya menjelaskan bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

- c. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penyerahan barang yang dipesan;

Pada Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan ketiga mengenai ketentuan tentang barang menjelaskan bahwa penyerahannya dilakukan di kemudian.

- d. Sebelum terjadi penyerahan barang yang dipesan, barang dapat disebutkan menjadi hutang bagi penjual;

Pada Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan pertama mengenai ketentuan barang menjelaskan bahwa harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

- e. Dijelaskan secara spesifik mengenai barang yang dipesan agar tidak terjadi kesalahpahaman.⁸

Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan dalam

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 114.

ketentuan kedua mengenai ketentuan barang bahwa harus dijelaskan spesifikasinya.

Selain itu, ketentuan pembayaran dan barang tentang *Salām* dijelaskan dalam fatwa *Salām* dengan ketentuan sebagai berikut:⁹

a. Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b. Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

B. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang merata, memenuhi

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salām*, 3.

hak bekerja warga negara dan menciptakan penghidupan yang layak bagi segenap bangsa Indonesia yaitu melalui kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja kemudian investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja salah satu metode perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas yaitu terdiri dari banyak materi muatan di dalamnya, terdiri atas banyak pasal, terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundangan baru, mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; dan menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.¹⁰

Undang-Undang ini dibuat dengan salah satu tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kuat dalam bidang ekonomi serta menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing global. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan tentang tenaga kerja mulai diperbaharui dan mengatur lebih rinci lagi terkait perlindungan tenaga kerja tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perubahan pengaturan tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang cipta kerja seharusnya disesuaikan dengan tujuan dari pembentukan hukum tentang tenaga kerja itu sendiri yaitu memperhatikan

¹⁰ Winsherly Tan, "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan," *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 2 (2022): 46–64, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3630>.

dan mewujudkan keadilan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.

Peran Undang-Undang Cipta Kerja ini sangatlah penting karena melalui Undang-Undang atau produk hukum secara tertulis dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja. Selain daripada itu, melalui adanya pengaturan secara tertulis tersebut, tenaga kerja juga dapat memperoleh kehidupan yang layak dengan adanya penjaminan dan perlindungan atas hak tenaga kerja yang pada saat ini perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja tersebut masih jauh dari harapan. Tidak hanya itu, tenaga kerja yang telah memiliki pekerjaan juga sangat mudah kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh tindakan dari pemberi kerja yaitu melalui pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Praktik seperti ini tentunya menjadi dilemma dan tantangan bagi Indonesia. Oleh sebab itu, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat merasakan perubahan yang positif.¹¹

Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang dimana salah satu diantaranya adalah mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 Undang-Undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Adapun salah satu perhatian pembahasan ketentuan tersebut adalah

¹¹Winsherly Tan, "Analisis Yuridis Undang-Undang," 50.

tertuju pada hak pekerja yang harus diberikan perlindungan secara hukum. Adapun dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan terdapat keharusan pemberian perlindungan kepada pekerja. Perlindungan hukum dilakukan secara sadar baik oleh setiap elemen masyarakat untuk mengusahakan pemenuhan hak asasi bagi pekerja.¹²

Tenaga kerja memiliki arti yaitu mereka yang memiliki usia kerja yang mampu melaksanakan pekerjaan yaitu mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo adalah mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk menerima bayaran/upah/gaji.¹³

Menurut kamus hukum hak adalah benar, sungguh, nyata atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan menurut Mr. L.J. van Apeldoorn, hak adalah: "*Hukum yang berhubungan dengan manusia atau subyek hukum tertentu dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak*". Secara sederhana, hak yang dimiliki setiap orang mewajibkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hal ini mengindikasikan bahwa antara hak dan kewajiban adalah saling berkaitan satu sama lainnya dan

¹² Mawardi Khari dan Sulaiman, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Sektor Perikanan Di Kota Tarakan," *Borneo Law Review*, Volume 3 No. 2, 2019, 115.

¹³ Suparno Rizki Herdian Zenda1, "Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Volume 2 No. 1, 2017, 371.

saling mencerminkan.¹⁴

Indonesia memiliki perangkat hukum dalam memberikan jaminan kepada ketenagakerjaan yaitu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 4 Undang-Undang ini menyebutkan bunyi tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut yaitu: “Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”

Namun, seiring dengan berjalannya waktu maka telah dilakukannya revisi dalam bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 1 dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa: “Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dana investasi Pemerintah Pusat dan percepatan

¹⁴ Tan, “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan.”

proyek strategis nasional.”¹⁵

Maka dalam konteks tersebut yang dimaksud perlindungan kurir ekspedisi terhadap barang order fiktif menggunakan sistem *Cash On Delivery* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Kurir Ekspedisi

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada pembentukan peningkatan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berkompetensi tinggi. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja dalam menuju peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁶

Perlindungan tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja yang berkaitan dengan waktu kerja, mengasos, istirahat cuti. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisik, sehingga harus di berikan waktu yang cukup untuk beristirahat.¹⁷

Tindakan perlindungan hukum yang dimaksudkan ialah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk

¹⁵Tan, “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan,” 60.

¹⁶ NIKAH and ..., “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram.”

¹⁷ 1Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 113.

tindakan atau upaya maupun perbuatan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak yang dirugikan atas suatu hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum mengenai apa yang mereka lakukan untuk membela atau melindungi kepentingan hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja agar mampu mewujudkan kesejahteraan.¹⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Dalam bisnis *online shop* kurir merupakan perorangan yang bertugas mengirimkan barang atau dokumen dalam jumlah kecil hingga menengah dari satu tempat ke tempat tujuan. Menggunakan jasa kurir dianggap sebagai solusi paling cepat dan praktis, selain itu juga aman sehingga banyak perusahaan yang menggunakan jasa kurir.

¹⁸ Oti Ilham Khair, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia" 3, no. 2 (2021): 6.

¹⁹ Dhelia Aulia M Purba, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" (2019): 7–24.

Sementara dengan perkembangan bisnis online saat ini peran kurir menjadi sangat penting. Pasalnya kurir dianggap mampu mengirimkan barang ke konsumen dengan lebih baik, terlebih dengan adanya fitur pelacakan yang memungkinkan konsumen untuk memantau secara langsung produk yang dibelinya secara online. Keunggulan lainnya adalah tersedianya fasilitas COD yang memungkinkan konsumen untuk membayar produk yang dibeli langsung di tempat. Hal ini tentu saja lebih praktis dan pastinya lebih hemat biaya jika dibandingkan jasa pengiriman lainnya.

Maka kurir sebagai pelaku jasa ekspedisi yaitu penyedia jasa pengiriman barang bisa diartikan sebagai jenis layanan pengiriman barang yang disediakan oleh perusahaan ekspedisi dengan proses pengiriman yang sangat cepat dan sesuai dengan permintaan.

Selain mengantar, kurir paket juga punya tugas dan tanggung jawab lainnya, di antaranya:²⁰

a. Mengantarkan paket ke alamat tujuan

Tugas dan tanggung jawab utama kurir paket adalah mengirim paket ke alamat tujuan. Pengiriman paket oleh kurir paket pun bisa bermacam-macam, yang disesuaikan dengan ukuran, jumlah, berat, dan sebagainya.

b. Memastikan paket sampai dalam kondisi aman

²⁰ Union Logistics, "Mengenal Apa Itu Kurir Tugas Dan Tanggung Jawabnya," diakses 18 Desember 2022, <https://www.unionlogistics.co.id/mengenal-apa-itu-kurir-tugas-dan-tanggung-jawabnya/>.

Seperti disinggung sebelumnya, tugas dan tanggung jawab kurir paket tidak terbatas hanya pada mengantar paket, namun juga memastikan paket sampai dalam kondisi aman.

c. Melakukan pendataan selama proses pengiriman

Kurir paket juga perlu melakukan pendataan selama proses pengiriman. Dengan ini, pihak ekspedisi pengiriman barang bisa mengetahui proses pengiriman dengan mudah. Dengan pendataan ini, baik pihak pengirim maupun penerima barang pun dapat memantau paket di situs penyedia layanan jasa pengiriman, sehingga memberikan rasa aman hingga paket sampai.

d. Menjaga data pengirim dan penerima

Pengirim dan penerima paket tentu mencantumkan berbagai data, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Sudah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kurir paket untuk menjaga data-data pribadi konsumen. Kurir biasanya hanya akan menghubungi nomor telepon yang tercantum pada paket untuk keadaan mendesak, seperti memastikan alamat pengiriman atau menanyakan kelanjutan kiriman saat penerima nggak di tempat untuk menerima paket.

e. Melakukan transaksi COD

COD atau *Cash On Delivery* dalam transaksi belanja online adalah metode pembayaran di tempat. Maka konsumen yang ingin mendapatkan kepastian barang untuk sampai di tangan sebelum

melakukan pembayaran, biasanya mereka memanfaatkan sistem COD.

Kurir COD bertugas mengantar paket dan menjadi perantara transaksi antara penjual dan pembeli. Setelah mengambil barang dari penjual, kurir akan mengantar barang ke alamat pembeli, kemudian menerima pembayaran uang tunai dari pembeli di tempat tujuan setelah paket diterima.

f. Menerapkan SOP perusahaan

Masing-masing jasa ekspedisi memiliki SOP yang mengatur sistem kerja kurir untuk memastikan keamanan dan kelancaran pengiriman paket. Sudah menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kurir paket untuk menerapkan SOP perusahaan agar paket berada dalam kondisi yang baik hingga ke alamat tujuan. Dengan mematuhi SOP perusahaan, kurir paket diharapkan bisa memperlakukan barang-barang yang dikirim ke pelanggan seaman mungkin selama perjalanan.

g. Setor data pengiriman

Hal penting yang menjadi tanggung jawab kurir adalah kurir paket juga harus setor data pengiriman. Hal ini untuk memastikan semua paket yang harus dikirimkan ke pelanggan sudah terpenuhi dan selesai dengan aman. Jadi perlindungan hukum yang dimaksudkan kepada tenaga kerja kurir ialah memberikan pengayoman dan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada kurir agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dalam bidang ketenagakerjaan.

2. Sistem *Cash On Delivery*

Transaksi elektronik atau *E-Commerce* terdapat *mall online* atau *marketplace* sebuah *platform* yang secara langsung bisa menjadi perantara untuk segala transaksi antara penjual dan pembeli, pelanggan akan memiliki jaminan keamanan bertransaksi serta melakukan pembayaran. Jika lewat online shop sosial media yaitu facebook, dan instagram, pembeli biasanya diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barang akan dikirimkan oleh penjual. Maka, pembelian hanya mengandalkan kepercayaan kepada penjual tak jarang sebagian dari mereka menjadi korban penipuan oknum penjual yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, mereka terkadang ragu-ragu untuk melakukan transaksi online melalui platform tersebut. Itulah menjadi awal munculnya *marketplace*, yang ingin meyakinkan konsumen yang masih ragu untuk belanja online karena alasan keamanan. *Marketplace*

menawarkan keamanan sistem transaksi online, baik bagi penjual maupun pembeli.²¹

Di Indonesia terdapat berbagai macam *marketplace* contohnya; Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan masih ada beberapa *marketplace* lainnya. Dalam mengembangkan bisnisnya, *E-Commerce* terus memfokuskan diri untuk mengontak masyarakat secara umum di seluruh Indonesia dari berbagai landasan topografi, finansial, edukatif dan sosial. Salah satu penyempurnaan yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan COD (*Cash On Delivery*), yaitu cara pembayaran atas pembelian produk yang dilakukan saat produk sampai di lokasi tujuan atau alamat pengiriman.²²

Metode pembayaran COD adalah salah satu sistem pembayaran yang ada pada kegiatan bisnis online, selain metode pembayaran melalui transfer bank, *e-wallet*, maupun gerai-gerai yang memang telah ditunjuk. Adanya layanan COD pada akhirnya menghadirkan kemudahan tersendiri bagi para pembeli dalam hal pembayaran, dan memfasilitasi konsumen yang tidak menggunakan aplikasi *m-Banking*, dan tidak sempat untuk keluar rumah menuju ATM atau gerai untuk membayar.

Pada awalnya COD (*Cash On Delivery*) adalah kesepakatan dan pembelian melalui pertemuan pedagang dan pembeli di tempat dan

²¹ Djardin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery."

²² Djardin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery."

waktu yang disepakati. Namun COD (*Cash On Delivery*) yang dijalankan di bursa perdagangan melalui tahap *E-Commerce* saat ini sedang melalui penyesuaian struktur, untuk lebih spesifiknya pembeli dapat membeli barang dagangan melalui aplikasi *E-Commerce* dengan cara melakukan pembayaran bila produk telah diterima oleh pembeli. Barang yang diperoleh pembeli adalah barang yang dia minta dan kemudian dikirim oleh penjual menggunakan layanan pengiriman barang atau kurir ke tempat tujuan atau alamat pengiriman dan ketika pembeli mendapatkan barangnya, pembeli atau pelanggan memberikan sejumlah uang tunai untuk transportasi dan biaya barang dagangan yang dibelinya.²³

a. Kelebihan Metode Pembayaran COD

Dalam pelaksanaannya, COD adalah sistem pembayaran yang kerap kali dipilih oleh konsumen. Beberapa konsumen memberikan opini apabila dalam menggunakan pembayaran COD karena dinilai cukup praktis, karena dalam metode COD ini nantinya konsumen hanya perlu membayar saat barang yang dipesan ketika barang sudah sampai tempat tujuan atau saat sudah diterima.

Hal ini untuk dirasa sangat mempermudah konsumen yang tidak memiliki cashless dan tidak perlu melakukan transfer uang

²³ Marshelia Gloria Narida, "Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi," *Kinesik* 8, no. 2 (2021): 176–188.

melalui *m-Banking* maupun ATM atau gerai seperti minimarket yang sudah ditunjuk sebagai sarana pembayaran. Selain itu, COD bisa menjamin keamanan barang yang dibeli. Karena sebelum melakukan pembayaran, konsumen bisa mengecek terlebih dahulu kondisi dan kelengkapan barang tersebut. Bila ditemukan ada yang kurang atau tidak sesuai, maka konsumen bisa menolak melakukan pembayaran dan mengajukan pembatalan pembelian.

Sementara, dari sisi penjual, *Cash On Delivery* menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pembeli untuk melakukan pemesanan barang. Pembeli merasa lebih yakin karena diberi kepastian hanya harus membayar setelah barang diterima, dan karena diberi kesempatan untuk memeriksa kondisi barang sebelum membayar. Dengan keuntungan yang bisa didapat, banyak pembeli yang akan berminat jika ada penjual yang menyediakan layanan pembayaran COD.

Secara tidak langsung, COD adalah strategi promosi secara halus yang diterapkan oleh para penjual. Hal ini bukannya tanpa alasan, banyak pembeli yang akhirnya repeat order karena mereka puas dengan layanan COD yang ditawarkan.

b. Kekurangan Metode Pembayaran COD

- 1) Pertama, jika dilakukan langsung oleh pihak penjual dan pembeli, maka otomatis metode pembayaran COD ini membutuhkan waktu dan tenaga lebih yang perlu dihabiskan

untuk bertemu. Akan sedikit merepotkan juga bila ternyata lokasi penjual dan pembeli tidak dalam jarak dekat;

- 2) Kedua, jika menggunakan jasa pengiriman, maka kurir yang bertugas yang akan merasakan kekurangan ini. Misalnya, saat mengantarkan barang tapi ternyata konsumen sedang tidak berada di rumah dan susah untuk dihubungi. Lalu, apabila barang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen lalu mereka menolak untuk membayar;
- 3) Ketiga, dari segi penjual, jika ternyata ada pembeli yang tidak mau membayar dengan berbagai alasan, lalu memilih untuk mengembalikan barang, maka tentu saja akan mendatangkan kerugian secara materil dan immateril terhadap penjual;
- 4) Keempat, metode COD ini juga dapat mendatangkan kekurangan dari sudut pandang kurir. Karena akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus order fiktif yang juga dapat mendatangkan kerugian secara materil maupun imateriil bagi kurir apabila barang tersebut tanpa pesanan dan secara bijak konsumen yang bersangkutan menolak membayar atas barang tersebut.

BAB III

PRAKTIK ORDER FIKTIF DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY*

TERHADAP KURIR EKSPEDISI NINJA XPRESS

A. Sejarah Ninja Xpress

1. Sejarah Perusahaan

Ninja Express merupakan afiliasi (cabang) dari Ninja Van, perusahaan logistik berbasis teknologi. Yang hadir dengan harapan dapat turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas *E-Commerce* di Indonesia. Secara spesifik terfokuskan pada *E-Commerce* yang ada dari sisi kemudahan, ketepatan waktu dan yang paling penting efisiensi. Ninja Xpress menawarkan tiga layanan. Pertama, Ninja Reg layanan pengiriman standar Ninja Xpress dengan waktu pengiriman bergantung pada lokasi pengirim dan lokasi penerima.¹

Selanjutnya, Ninja *Fast* layanan pengiriman cepat Ninja Xpress yang menjanjikan waktu tiba pada keesokan harinya, dan terakhir Ninja Super layanan pengiriman yang memastikan paket diterima di hari yang sama. Untuk biaya tergantung pada lokasi dan volume. Ninja Xpress mengenakan biaya bukan berdasarkan kilometer yang ditempuh, melainkan berdasarkan berat (kg) dan volumetrik. Meskipun berbasis teknologi, Ninja Xpress adalah perusahaan kurir yang berkompetisi

¹ Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

dengan perusahaan logistik lainnya, bukan perusahaan transportasi berbasis teknologi. Saat ini Ninja Xpress telah bekerja sama dengan hampir seluruh pelaku *E-Commerce* besar di Indonesia di antaranya Berrybenka, Lazada, Hijup dan Tokopedia.

Industri *E-Commerce* saat ini tumbuh pesat di Tanah Air berkat penetrasi Internet dan smartphone yang terus meningkat. Perkembangan ini juga membawa dampak pada sektor digital lainnya, yaitu jasa pengiriman dan penerimaan paket (kurir) berbasis teknologi/digital yang ditawarkan perusahaan logistik. Salah satu layanankurir yang baru saja hadir di Tanah Air adalah Ninja Express dari perusahaan logistik asal Singapura, Ninja Van. Sebagai perusahaan logistik berbasis teknologi, Ninja Xpress menawarkan jasa pengiriman dan penerimaan paket yang menawarkan sistem *real time*.

Sebelum masuk ke Indonesia, Ninja Van sudah eksis di Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Lai Chang Wen, CEO Ninja Van, menganggap pangsa pasar Indonesia sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia memiliki pangsa pasar yang sangat besar di Asia Tenggara. Bisnis *E-Commerce* juga terus bertumbuh sehingga ia memutuskan melakukan ekspansi ke Indonesia.

Indra Wiralaksana, *Country Head* Ninja Xpress, menyatakan bahwa sistem mereka bisa membantu para pelaku *E-Commerce* untuk mengaksesnya 24 jam. Mereka dapat mereservasi penjemputan paket

dan meng-upload informasi paket-paket yang akan dikirim melalui Ninja Express.¹

Lebih lanjut, terkait tema transparansi pelacakan, Indra menjelaskan pelacakan barang dilakukan melalui situs resmi Ninja Express dimana customer sebelumnya akan mendapat ID. Untuk memastikan keamanan dalam pelacakan barang, Ninja Express mengirimkan notifikasi berupa sms. “Bukan hanya untuk memberitahu, tapi jug efisiensi sehingga kurir tidak perlu kirim dua kali,” kata Indra. “Kami juga melakukan notifikasi lewat email. Jika kiriman datang customer tidak dapat menerima dapat membuka link untuk menjadwalkan pengiriman,” sambung dia.

Selain sistem *real time*, Ninja Xpress juga telah mendukung layanan *Cash On Delivery* (COD) yang mempermudah konsumen untuk dapat membayar barang yang dibeli saat menerimanya secara langsung. Menurut Indra, salah tantangan *E-Commerce* adalah sistem pembayaran. Palsnya, belum semua konsumen atau pembeli melakukan pembayaran secara online. Selain *on-demand pickup*, dukungan layanan COD yang dihadirkan Ninja Epress bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi para pelaku *E-Commerce*.

Meskipun di Indonesia telah ada jasa kurir, seperti JNE dan TIKI, pihak Ninja Express mengaku punya diferensiasi layanan tersendiri dibandingkan layanan tersebut. Ninja Xpress lebih spesifik sebagai

¹ Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

perusahaan logistik 'one to one point' dengan moda transportasi darat (motor dan mobil). Menurut Lai Chang Wen, rival Ninja Xpress yang sesungguhnya justru, seperti Grab Express dan Go-Jek.

Ninja Express saat ini telah melayani pesanan pengiriman paket ke beberapa wilayah, diantaranya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Medan, Bandung, Surabaya, termasuk di beberapa station Ninja Xpress di Sidoarjo dan Gresik, Malang.²



Gambar 1 lokasi Ninja Xpress Station Taman

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Ninja dapat dijangkau oleh semua pelanggan di Asia Tenggara, sehingga Ninja Xpress dapat memberikan pengalaman pengiriman yang hebat dan mulus secara konsisten untuk pengirim

² Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

dan pembeli di pasar Asia Tenggara, tempat Ninja Xpress beroperasi.

b. Misi

Menghubungkan Asia Tenggara ke dunia berbagai kemungkinan, satu pengiriman yang menyenangkan secara sekaligus.

3. Jenis Layanan Pengiriman

Ninja Xpress memiliki beberapa jenis layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan penggunanya:³

a. Ninja REG

Ninja REG adalah layanan kirim barang reguler atau standar dimana memiliki waktu kirimnya bergantung dari lokasi. Walaupun tergolong lebih lambat waktu sampainya namun kelebihanannya adalah sisi harga akan lebih murah jika dibandingkan lainnya.

b. Ninja *Fast*

Ninja *Fast* adalah jasa kirim paket dengan waktu sampai pada keesokan hari. Sering juga disebut next day dimana memiliki harga cukup terjangkau dengan waktu sampai lebih cepat jika kita bandingkan dengan reguler.

c. Ninja Super

³ Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

Ninja Super merupakan jasa kirim barang dengan waktu sampai pada hari yang sama sehingga merupakan yang tercepat. Meskipun tarifnya paling mahal namun sebagai konsumen dapat memastikan bahwa barang akan sampai lebih cepat.

d. Ninja Xpress COD

Merupakan layanan *Cash On Delivery* dimana konsumen bisa membayarkan ongkir dan biaya belanja barang menggunakan uang tunai saat paketnya datang. Keuntungannya adalah biaya COD hanya 2,5-3% dimana memiliki pilihan lokasi sesuai keinginan anda.

e. Ninja Xpress COD *Advance*

Merupakan jasa *Cash On Delivery* dimana anda dapat membayar barang dan biaya pengirimannya saat paketnya datang. Kelebihan utamanya adalah dana COD cair pada awal bisa mencapai Rp.150.000.000 tiap hari jadi bisa digunakan untuk pengiriman skala besar.

f. Ninja Xpress Internasional

Ninja Xpress Internasional merupakan jasa ekspedisi sampai ke luar negeri dengan cakupan negara seperti Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia serta Filipina. Meskipun pilihan negaranya masih terbatas namun Ninja Xpress memberikan tarif yang bersaing dengan ekspedisi lainnya.

B. Kronologi Order Fiktif Dengan Sistem *Cash On Delivery*

Dalam menambah eskalasi bisnis *E-Commerce* agar terus dapat memfokuskan diri untuk mengontak masyarakat secara umum dari segala penjuru dan berbagai landasan, sistem jual beli yang mengandalkan jaringan internet dan media elektronik memunculkan salah satu peluang bisnis jual beli online dengan adanya inovasi dalam metode pembayaran yakni metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). COD kini menjadi mode bisnis yang diminati pebisnis online karena memiliki sistem pembayaran yang tidak rumit atau melakukan pembayaran langsung ditempat tujuan.

Oleh karenanya dalam mengembangkan transaksi elektronik melalui *E-Commerce*, maka dalam kegiatan ini eksistensi perusahaan jasa pengiriman barang menjadi pendukung utama karena sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, sehingga berkembangnya bisnis online akan berjalan simultan dengan perkembangan perusahaan jasa pengiriman barang yang menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi.

Dalam wawancara dengan kurir Ninja Xpress beliau menjelaskan bahwa alasan untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis jasa pengiriman barang, pelaku usaha akan menyusun berbagai strategi, salah satunya memfasilitasi berbagai model transaksi yang ditawarkan oleh pihak pelaku bisnis online, yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam hal pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang.⁴

⁴ Mila Nofik (Kurir Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo 17 Desember, 2022.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban seperti diatas tidak serta merta menghilangkan salah satu permasalahan krusial dalam sistem transaksi *E-Commerce* adalah ketidakpuasan pembeli yang ditunjukkan dalam bentuk beraneka ragam perilaku komplain ketika ada ketidakpuasan. Respon konsumen dipengaruhi karakter konsumen dalam tipe komplain yang dilakukan oleh konsumen belanja online terhadap ketidakpuasan yang dihadapi ketika mengkonsumsi produk atau jasa dengan memperhatikan kualitas produk, layanan, nilai dan faktor personal.

Maraknya kasus komplain pembeli dalam E-Commerce dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan sampai pada pengancaman dari pembeli yang melakukan transaksi belanja online dengan memilih metode pembayaran COD sebagai akibat barang tidak sesuai dengan pesanan, merupakan fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus dilihat dari berbagai perspektif.

Sistem transaksi *E-Commerce* yang pada prinsipnya kurir hanya menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh penjual untuk mengantarkan produk kepada pembeli atau dalam metode pembayaran COD kurir diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan transaksi dengan menerima pembayaran, pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Adanya pembeli yang menolak membayar barang yang dipesan dan dan kadangkala ditambah dengan melakukan tindakan menyerang personal dari kurir akan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil dari kurir tersebut.

Kejadian-kejadian tersebut membuktikan bahwa konsumen di Indonesia masih belum paham mengenai mekanisme COD, para kurir yang hanya memiliki kewajiban mengirimkan barang, justru menjadi korban kemarahan pembeli terhadap permasalahan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Tidak hanya sampai disitu, terjadinya beberapa kasus yang timbul akibat dari adanya penerapan metode *Cash On Delivery* ini adalah adanya seorang penjual (*seller*) dalam suatu marketplace yang sengaja mengirimkan barang tanpa pesanan kepada salah satu konsumen marketplace dengan menggunakan metode COD.

Kejadian yang disebut order fiktif ini terjadi kepada seorang konsumen dalam suatu marketplace bernama Uyunul yang menerima barang tanpa pesanan dari kurir bernama Mila Nofik yang dikirim dari kantor ekspedisi Ninja Xpress Station Taman. Kejadian tersebut berawal dari paket yang datang ke alamat tujuan yang dikirim oleh kurir dari jasa ekspedisi Ninja Xpress.⁵

Mila Nofik selaku kurir dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang ada dalam mengantar barang yang diambil dari gudang kantor ekspedisi Ninja Xpress Station Taman, lalu mengirim paket-paket yang tertera pada alamat yang dituju. Mila Nofik selaku kurir mendatangi lokasi yang sesuai dengan form data konsumen pada paket yaitu nomor telepon dan alamat konsumen Uyunul untuk mengantar paket COD.

⁵ Uyunul (Konsumen), Wawancara, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.

Namun, diketahui barang yang diantar oleh kurir tersebut bukan barang yang dipesan oleh Uyunul, setelah melakukan pengecekan pada platform marketplace yang dimiliki untuk melihat apa terdapat pesanan yang sedang diproses atau tidak. Setelah pengecekan, Uyunul selaku konsumen memastikan bahwa dirinya tidak memesan apapun dalam berbagai *platform E-Commerce*.⁶

Tidak hanya itu form identitas yang ada pada paket yang dikirim berisikan identitas diri serta data penting yang memang valid data tersebut adalah data konsumen Uyunul yang dipakai dalam platform *marketplace* miliknya. Uyunul juga meyakini tidak berbelanja apapun secara online pada saat itu. Karena merasa ibah dengan kurir, Uyunul pun menerima barang tersebut karena dirasa nominal dari barangnya tidak terlalu mahal. Namun, sebagai konsumen dengan bijak Uyunul mengingatkan kurirnya agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap barang fiktif seperti itu.

Tidak sampai disitu kejadian order fiktif ini telah menimpah Uyunul beberapa kali dengan kurir yang sama yaitu Bapak Mila Nofik. Namun, karena identitas konsumen sudah jelas kurir menghubungi konsumen terlebih dahulu untuk memastikan bahwa itu adalah barang pesannya dan jika memang bukan konsumen dapat menolak sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk selanjutnya diproses kembali ke kantor ekspedisi yang bersangkutan yaitu Ninja Xpress Station Taman.⁷

⁶ Uyunul (Konsumen), Wawancara, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.


⁷ Uyunul (Konsumen), Wawancara, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.

Terjadi hingga empat kali atas order fiktif kepada Uyunul, hingga kurir menghubungi terlebih dahulu konsumen untuk memastikan apabila barang tersebut merupakan barang yang dipesan konsumen. Hal tersebut secara personal dilakukan oleh kurir agar tidak lagi mengalami kerugian akibat order fiktif.⁸




Gambar 2 Chat via WhatsApp kurir Mila Nofik dengan Uyunul

⁸ Uyunul (Konsumen), Wawancara, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.



Gambar 3 Chat via WhatsAap kurir Mila Nofik dengan Uyunul

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 4 Chat via WhatsApp kurir Mila Nofik dengan Uyunul

Tindakan penyimpangan ini sudah marak terjadi dan selama ini perhatian masyarakat terfokuskan terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh para konsumen. Namun, pada kenyataannya seorang konsumen secara layak dan bijak dapat menolak atas barang yang dikirim tanpa pesanan tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada kurir dan diproses oleh pihak ekspedisi.

Maka dapat difokuskan bahwa kurir yang menerima resiko-resiko atas tindakan penyimpangan maupun kejahatan yang dilakukan oleh seorang *seller marketplace*. Seorang kurir yang melaksanakan tanggung jawab kerja untuk mengantar barang yang sesuai dengan identitas konsumen beserta alamatnya namun harus menerima kerugian baik secara materil maupun

imateriil yang disebabkan adanya order fiktif dalam jual beli online menggunakan metode COD.⁹

C. Hasil Wawancara

1. Sub Manager Ninja Xpress

Pak Yuda selaku Sub Manager Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo menjelaskan mengenai sistem kerja kurir secara kronologis dari kurir yang mengsortir barang sesuai dengan wilayah area pengiriman, hingga penyesuaian target kurir sesuai dengan volume paket yang masuk. Hingga konsep pengupahan dari Ninja Xpress kepada pekerja yaitu kurir. Beliau menjelaskan bahwa upah kurir berdasarkan paket yang sukses dikirim kepada konsumen.¹⁰

Tabel 1 Konsep pengupahan di Ninja Xpress Station Taman

Target	Upah/paket	Pendapatan perhari	Pendapatan perbulan
70	Rp1.400	Rp98.000	Rp2.940.000

Jadi upah yang didapat oleh kurir berdasarkan paket yang sukses dikirim hingga diterima oleh konsumen. Jika dalam sehari dapat menyelesaikan paket sesuai dengan target harian yaitu 70 paket maka $70 \times 1.400 = 98.000$, maka upah pokok kurir selama satu bulan sebesar Rp2.940.000.

⁹ Mila Nofik dan Uyunul (Kurir Ninja Xpress Station Taman dan Konsumen), Wawancara, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.

¹⁰ Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

Sub Manager dari Ninja Xpress Station Taman ini memberi informasi terhadap jam operasional kurir yang dari pukul 09:00 hingga 22:00 WIB, beliau memberi paparan mengenai jaminan kesehatan kurir yang memiliki program BPU (Bukan Penerima Upah) dimana program tersebut sama halnya dengan program BPJS. Sejauh ini program tersebut sama saja dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam hubungan kurir dengan perusahaan yang sebagai mitra. Selaku Sub Manager Pak Yuda juga menjelaskan bagaimana kerjasama antar seller *E-Commerce* dengan perusahaan jasa ekspedisi.¹¹

a. Penanganan Kantor Ekspedisi / Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo Terhadap Order Fiktif

Dalam wawancara dengan Sub Manager Ninja Xpress Station Taman, beliau mengatakan apabila jika order fiktif dapat diketahui ketika kurir yang mengantar barang ke konsumen sudah sampai lalu konsumen mengembalikan atau menolak barang tersebut. Maka paket yang ditolak atas order fiktif diproses kembali untuk di kembalikan kepada *seller (Return To Sender)*. Secara khusus Ninja Xpress tidak memiliki program khusus mengenai order fiktif, namun apabila terdapat pengembalian barang dikarenakan order fiktif maka pihak Ninja Xpress akan mengembalikan kepada *seller* sesuai dengan nomor resi atau *tracking ID* pengirim.¹²

¹¹ Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

¹² Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

b. Perlindungan Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo Terhadap Kurir Barang Order Fiktif

Tidak terdapat program yang mewadahi perlindungan kepada kurir terhadap order fiktif dalam Ninja Xpress Station Taman. Selaku Sub Manager, Yuda mengatakan apabila dalam kasus order fiktif jika diobservasi menggunakan sudut pandang kurir maka tentu kurir adalah salah satu pihak yang banyak mendapatkan kerugian, beliau juga menambahkan apabila upah dari kurir berdasarkan dengan jumlah paket yang sukses. Artinya kinerja kurir dalam mengantar barang yang kebetulan merupakan order fiktif tidak masuk dalam perhitungan upah kerja kurir. Yang mana dalam menanggapi atas beberapa kerugian kurir atas order fiktif ternyata tidak ditampung atau tidak diproteksi oleh perusahaan selaku mitra kerja.¹³

2. Kurir

Mila Nofik selaku kurir dari Ninja Xpress, menjelaskan beberapa hal yang pernah di alami oleh beliau selama menjadi kurir. Salah satu kejadian yang menurut beliau selalu diwaspadai adalah saat mengirim paket COD kepada konsumen.¹⁴

Beliau menjelaskan apabila paket order fiktif sering terjadi kepada beliau. Selaku kurir ia menjelaskan dalam order fiktif jika barang atau paketnya ditolak oleh konsumen, apabila sesuai dengan

¹³ Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

¹⁴ Mila Nofik (Kurir Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo 17 Desember, 2022.

prosedur pengembalian barang maka hal tersebut tidak dipermasalahkan. Namun beliau menyadari akan kerugian yang ditanggungnya sebagai kurir atas kejadian order fiktif. Pak Mila Nofik juga menjelaskan setiap harinya beliau mendapat target harian dalam pengiriman barang yang disesuaikan dengan volume paket yang masuk setiap harinya.¹⁵

Beliau mengatakan terjadinya order fiktif tidak mempengaruhi target hariannya sebagai kurir, apabila barang yang dikembalikan oleh konsumen yang menjadi korban order fiktif sesuai secara prosedur. Beliau menjelaskan mengenai kerugian yang didapatkan apabila dalam satu hari mendapat paket order fiktif. Beliau menjelaskan apabila dalam sehari beliau menghabiskan Rp20.000 untuk 2 liter bensin jenis pertalite, jika dalam satu hari target paket yang dikirim 70 paket dan ada 1 paket yang tidak sukses dalam satu hari karena order fiktif hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatannya.

Namun, sebagai kurir yang kurang mendapat atensi dari masyarakat dan perusahaan tempat bekerja, pak Nofik telah mengatakan apabila jika terdapat paket order fiktif maka kerugian secara materil dan imateriil akibat dari order fiktif, adalah tanggung jawab kurir sepenuhnya. Beliau menjelaskan jika kerugian yang dialami adalah waktu, tenaga, dan bahan bakar yang sudah terbuang sia-sia karena order fiktif. Atas beberapa kejadian-kejadian yang

¹⁵ Mila Nofik (Kurir Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo 17 Desember, 2022.

menimpah kurir beliau mengatakan jika pihak Ninja Xpress tidak mengcover atas kerugian tersebut.¹⁶

Dari segi ketenagakerjaan beliau menambahkan jika metode pengupahan dari perusahaan belum transparan karena upah yang diberi oleh perusahaan tidak terperinci hanya sebatas info global saja. Dan jika ingin mengentau data perincian upah dari pekerja, kurir harus meminta data yang ada di sistem kepada admin yaitu team dari Sub Manager kantor ekspedisi tersebut.¹⁷

3. Konsumen

Uyunul selaku konsumen menjelaskan, apabila dia kecewa apabila terjadinya order fiktif ini menunjukkan bahwa data pribadinya sebagai konsumen sudah tidak aman. Sebagai seorang konsumen, ia banyak belajar mengenai beberapa hal-hal buruk yang perlu diwaspadai dalam berbelanja online. Uyunul belajar bahwa dia memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang konsumen.¹⁸

Ia mengatakan bahwa saat kejadian itu, uyunul merasa ibah terhadap kurir yang mengirimkan paket yang tidak tahu apa-apa terhadap kejadian tersebut. Uyunul menyayangkan bahwa tindakan order fiktif ini semakin marak terjadi dan kurir adalah korban sebenarnya. Menurutnya dia dapat dengan mudah menolak atas paket tersebut karena secara prosedur dan fakta yang terjadi barang tersebut bukan miliknya. Uyunul menjelaskan bahwa hal tersebut sudah


¹⁶ Mila Nofik (Kurir Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo 17 Desember, 2022.

¹⁷ Mila Nofik (Kurir Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo 17 Desember, 2022.

¹⁸ Uyunul (Konsumen), Wawancara, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.

menjadi hak konsumen menolak atas sesuatu yang bukan kewajibannya.

Sebagai seorang konsumen yang menikmati atas kemudahan yang dihadirkan oleh teknologi dengan adanya marketplace dan *E-Commerce*, dia berharap agar pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam bidang hukum dapat memberi perlindungan secara menyeluruh kepada kurir. Uyunul menambahkan, apabila atas kejadian ini kurir yang sebenarnya mengalami banyak kerugian dan perlu menjadi perhatian pemerintah agar dapat memfokuskan diri terhadap tindakan-tindakan tersebut.¹⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Uyunul (Konsumen), Wawancara, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 DAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TERHADAP BARANG ORDER FIKTIF KEPADA KURIR EKSPEDISI DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY*

A. Sistem Kerja Kurir Ekspedisi dalam Pengiriman Barang Order Fiktif dengan Metode *Cash On Delivery* (COD)

Praktik order fiktif dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* telah marak terjadi akibat dari penyalahgunaan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam dunia transaksi elektronik. Kemajuan dalam bisnis *E-Commerce* memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan transaksi pengiriman secara langsung berdampak pada peningkatan eksistensi perusahaan jasa pengiriman.

Dalam Bab II dijelaskan bahwa, awalnya *Cash On Delivery* merupakan bentuk jual beli dengan cara penjual dan pembeli bertemu di sebuah tempat dan waktu yang telah disepakati. Namun, pada perkembangannya sistem COD yang diinovasikan dalam transaksi jual beli melalui *platform E-Commerce* yang saat ini mengalami perubahan bentuk, yaitu pembeli dapat melakukan pembelian barang melalui aplikasi *E-Commerce* dengan melakukan pembayaran ketika barang tersebut sudah diterima pembeli. Barang yang diterima pembeli tersebut merupakan barang yang ia pesan dan kemudian dikirimkan oleh penjual menggunakan jasa ekspedisi.

Dan ketika pembeli menerima barang tersebut maka pembeli memberikan sejumlah uang atas ongkos kirim yang telah disepakati atas barang yang ia beli.

Pada Bab III mengenai Analisis terhadap order fiktif menggunakan metode COD, dijelaskan bahwa terdapat akibat baru dari sistem pembayaran ini yang berbalik dari tujuan utamanya ialah untuk memastikan tidak adanya penipuan dari *seller* kepada konsumen atas barang yang dibeli. Sistem *Cash On Delivery* mulai memunculkan akibat-akibat baru atas tindakan penyimpangan dari *seller* dalam *E-Commerce* yang mengirimkan barang tanpa pesanan kepada konsumen dengan tujuan untuk menambah *performance* penjualan dalam platform *marketplace* yang digunakan.

Salah satu pemeran utama dalam transaksi jual beli online adalah adanya peran kurir sebagai jasa pengantar barang, tanggung jawab utama kurir adalah mengirimkan paket atau barang ke alamat penerima dengan tepat dan akurat. Maka setiap kurir memiliki volume dan target masing-masing dalam mengirimkan barang setiap harinya. Apabila terjadi order fiktif yang dimainkan oleh *seller*, dan secara prosedural konsumen menolak atas barang tersebut tentu saja hak tersebut telah mempengaruhi kinerja kurir pada saat itu. Hingga saat ini resiko kerja dan kerugian-kerugian yang dialami kurir atas beberapa kejadian kerja selama jam kerja, kurir harus menanggung kerugian tersebut secara mandiri.

Terlebih, hubungan perusahaan penyedia jasa dengan kurir hanyalah mitra. Ini tentu membuat kurir semakin tidak terlindungi. Karena mereka

tidak mendapatkan payung hukum sebagai pekerja dalam perusahaan penyedia jasa, tempat mereka bekerja.

Munculnya metode pembayaran COD dalam transaksi *E-Commerce* yang difasilitasi oleh marketplace juga tidak terlepas dari prinsip perjanjian terhadap setidaknya 5 (lima) pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara *marketplace*, penjual (*seller*), penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli, dengan teknis proses transaksi sebagai berikut:¹

1. Marketplace memfasilitasi penjual untuk memasarkan barang,
2. Pembeli membeli melalui marketplace, proses pembelian adalah dengan menyepakati barang, jumlah barang, harga, biaya pengiriman, perusahaan pengangkutan barang, dan metode pembayaran (dalam hal ini COD),
3. Penjual melakukan pengemasan barang dan melakukan pengiriman dengan perusahaan penyedia jasa ekspedisi barang yang telah dipilih pembeli,
4. Barang dikirim oleh kurir ekspedisi ke alamat pembeli,
5. Pembeli melakukan pembayaran sesuai kesepakatan harga dengan penjual kepada kurir.

Dalam sistem *Cash On Delivery* dapat diinventarisasi hak dan kewajiban kurir yaitu, bahwa kurir dalam menjalankan profesinya adalah menjalankan kewajiban sebagai pekerja dari perusahaan jasa pengiriman

¹ Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)."

yang bekerja sama dengan *marketplace*, yang oleh masing-masing *marketplace* dilaman platformnya sudah diatur secara eksplisit tentang mekanisme proses transaksi belanja online yang secara implisit menunjukkan hak dan kewajiban kurir.

Pihak kurir dan konsumen selaku korban memberi harapan bahwa pengaturan mekanisme transaksi belanja online dengan metode pembayaran COD dapat diupayakan agar penjual dan pembeli dapat mengetahui hak dan kewajiban dari kurir yang dalam teknis operasionalnya juga ditambahkan dengan penjelasan bahwa kurir adalah jasa pengantar barang maka paket barang COD haruslah sesuai pesanan dan prosedur dalam jual beli online. Setelah itu dari sisi konsumen, apabila barang diterima oleh pembeli wajib melakukan pembayaran kepada kurir sebelum paket barang dibuka.

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 11 Tahun 2020 Terhadap Barang Order Fiktif kepada Kurir Ekspedisi Dengan Sistem COD

1. Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salām*

Secara istilah *salām* adalah jual-beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Jual-beli *salām* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan.

Jual beli *salām* didefinisikan dengan bentuk jual-beli dengan pembayaran dan penyerahan barang telah disepakati harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tinggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati pada waktu perjanjian dibuat.

Adapun pada dasar hukum jual beli *salām* dalam tafsir surah *Al-Baqarah*: 282, yaitu:

- a. Bolehnya muamalah dalam bentuk hutang piutang, baik berupa hutang-piutang dengan akad *salām* (suatu transaksi jual-beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan).
- b. Wajibnya menyebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi hutang piutang dan penyewaan.
- c. Bahwasannya apabila tempo itu tidak diketahui, maka itu tidak halal, karena itu memungkinkan adanya penipuan (tipu daya) dan berbahaya, maka hal itu termasuk dalam perjudian.
- d. Allah SWT. Memerintahkan untuk mencatat (dokumentasi) hutang piutang. Karena pencatatan adalah perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertangguhkan karena kemungkinan dapat terjadi kelupaan dan kesalahan.
- e. Perintah Allah SWT kepada juru tulis untuk menulis antara kedua pihak yang bermuamalah itu dengan adil, ia tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga, atau memusuhi salah satunya karena suatu dendam dan semacamnya.

Pada sistem transaksi jual beli online barang yang dibeli belum ada di tempat sehingga pembeli tidak bisa melihat langsung barang dagangan. Jual beli seperti ini disebut dengan istilah *bai'un maushufun fi al dzimmah*. Akadnya disebut akad *salām*, yaitu akad pemesanan atau order.

Biasanya, penjual hanya menyebutkan ciri dan spesifikasi barangnya kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli memilih sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dari penjual, baru kemudian penjual mencarikan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh pembeli. Terdapat faktor penting dalam jual beli dengan akad *salām* adalah, keberadaan jaminan (*dzimmah*) terhadap barang yang diberikan oleh penjual. Ada dua pengertian jaminan (*dzimmah*) di sini yaitu:

- a. Barang yang dijual, sudah menjadi milik penjual sendiri sehingga penjual berhak menjualnya.
- b. Barang yang dijual, belum menjadi milik penjual sendiri. Namun, penjual merupakan wakil dari pihak ketiga untuk menjualkan barangnya. Dan karena status sebagai wakil inilah, maka penjual disamakan dengan pemilik.

Karena barang ada dalam tanggungan/jaminan dari penjual maka penjual bisa menetapkan harga pokok barang. Dengan demikian, maka rukun dari akad jual beli barang sebagaimana disebutkan dalam akad ini adalah:

- 1) Dua orang yang berakad (pemesan dan yang dipesani),

- 2) Adanya *lafadz* transaksi yang terdiri atas akad ijab dan qabul,
- 3) Barang yang dipesan lengkap dengan spesifikasinya (*al-muslim fiih*)
- 4) Harga pokok (*ra'sul-maal*).

Praktik akad pemesanan barang dengan akad *salām* yaitu jual beli suatu barang yang diketahui spesifikasinya dan dalam tanggungan penjual. Jual beli seperti ini hukumnya adalah sah. Syarat jual beli berupa barang yang harus sudah menjadi milik penjual bisa digantikan perannya oleh jaminan pembeli (*dzimmah*). Jaminan yang dimaksud disini ada dua, yaitu: (1) jaminan berupa barang sudah tersedia di gudang penjual, dan (2) jaminan bahwa barang ada di “gudang rekan penjual” yang diwakilinya.

Pertama, perlu diketahui bahwa akad transaksi online merupakan akad yang menerapkan kaidah transaksi *salām* (pesan/order). Hukum mengenai akad transaksi *salām* ini, pada dasarnya adalah dua, yaitu:

- a. Menurut para ulama *aktsarun* (mayoritas ulama), hukumnya adalah tidak boleh karena ada *gharar* (spekulasi) di dalamnya. Para ulama ini berpandangan bahwa akad jual beli hanya sah apabila dilakukan secara tatap muka di majelis akad, dan pembeli langsung bisa melihat barangnya.
- b. Menurut *jumhur* ulama, yang terdiri dari para ulama yang berafiliasi ke hukum administrasi pemerintahan (seperti al-

Mawardi), hukumnya adalah boleh karena alasan *dharurah li hajati al-nas* (sangat penting dan dibutuhkan masyarakat).

Untuk mengeliminasi dampak dari *gharar* (spekulasi) maka diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu:

- 1) karakteristik barang harus jelas,
- 2) barang tidak mudah berubah,
- 3) harga harus diserahkan terlebih dulu, dan
- 4) adanya *khiyar* (opsi memilih melanjutkan atau membatalkan akad).

Pendapat dari kalangan jumur ulama inilah yang dipedomani oleh kalangan ulama Mazhab dengan catatan adanya upaya mengeliminasi sifat ketidakpastian (*gharar*) tersebut.

Kedua, adanya ulama jumur yang membolehkan transaksi berbasis akad *salām* ini bukan berarti sama sekali bisa menghilangkan dampak dari *gharar* (ketidakpastian) secara total. Apa yang disampaikan oleh mereka tersebut hakikatnya hanya bersifat upaya mereduksi/eliminasi dampak saja.²

Maka dalam hal ini *gharar* pada akad *salām*, jangan sampai ditambah dengan *gharar* lain. Jika di dalam satu *gharar* saja, ada imbas kerugian (*dlarar*) terhadap pembelinya, maka jangan ditambah dengan potensi kerugian (*dlarar*) lainnya yang harus disandang oleh pembeli

² Muhammad Syamsudin, "Marak Order Fiktif, Bagaimana Jaminan Perlindungan terhadap Ojol?," Nu Online, 12 September 2021, diakses pada 15 Oktober, 2022, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/marak-order-fiktif-bagaimana-jaminan-perlindungan-terhadap-ojol-wsU2z>.

maupun para pihak yang bersangkutan. Jadi, sampai di sini berlaku ketentuan bahwa yang dilarang dalam syariat adalah adanya *multi-dlarar/multikerugian* di dalam satu transaksi.

Adapun di dalam pola transaksi pada kasus order fiktif menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), *gharar* pertama adalah *gharar* akibat *salām*. *Gharar* kedua, pihak penjual tiba-tiba mengirim barang kepada seseorang yang belum dikenalnya dan tidak jelas membeli atau tidaknya. Jika hal itu dipaksakan, yang rugi adalah penjual.

Dalam kasus COD yang ditandai oleh pemesanan riil pembeli kepada penjual, namun pihak pembeli tidak mentransfer uang atas barang terlebih dulu, dan nominal baru ditransfer ketika barang sudah sampai, maka akad sedemikian inilah yang dihindari oleh para ulama jumbuhur.

Para ulama menjelaskan dalam jual beli *salām* seharusnya, pihak pembeli harus mengirimkan harga terlebih dulu. Tidak mengirimnya pembeli akan sebuah harga, menjadikan akad *salām* tersebut menjadi rusak (*fasad*), disebabkan menyelisihi akad *salām*. Secara akad *salām*, sistem jual beli COD itu tidak memenuhi unsur akad *salām* sama sekali.

Dengan demikian, akad tersebut merupakan yang dilarang karena *irtikab al-dlararain* Utang barang hukumnya memang dibolehkan oleh syariat. Namun, kebolehan akad utang barang ini juga dibatasi oleh ketentuan dalil tegas *nash* yang menyatakan *larangan jual beli sesuatu*

yang tidak bisa dijamin untung ruginya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah melarang secara langsung akan praktik tersebut.

Dengan mempertimbangkan adanya akad kebolehan utang, dan sekaligus larangan jual beli dengan keuntungan yang tidak bisa dijamin ini, maka ditarik sebuah kesimpulan mengenai akad kebolehan hutang barang secara online (COD), yaitu:

1. Pada kesimpulannya akad utang adalah untuk membina kerukunan (*al-irfaq*), maka utang barang secara online (COD) hanya berlaku atas pihak-pihak yang sudah diketahui dan dikenal baik oleh pembeli. Sifat pengetahuan seperti ini adalah didasarkan pada *'urf* (tradisi), sebab tolong-menolong dan ganti rugi/penjaminan (*daman*) hanya mungkin dilakukan bila kedua pihak saling mengenal. Tanpa adanya unsur saling mengenal, maka secara tidak langsung terjadi adanya unsur maisir (*gambling*).
2. Melakukan sistem COD secara acak kepada calon pembeli potensial, tanpa dilandasi oleh tujuan utama dari dibolehkannya akad utang, yaitu membina kerukunan (*qashdu al-irfaq*), adalah tindakan yang rawan akan timbulnya kerugian, sehingga dilarang sebab unsur *gharar* dan *dlarar*-nya.

Jual beli dengan sistem COD, hukumnya diperinci menjadi dua, yaitu boleh bila pihak yang dikirim barang adalah pihak yang kenal dengan penjual. Pihak yang dikirim harus diawali dengan memesan barang. Apabila tidak ada pesanan, lalu tiba-tiba pihak penjual

mengirimkan barang ke alamat tertentu, tanpa adanya kejelasan mengenai terbeli atau tidaknya barang, adalah sebuah tindakan spekulatif yang dilarang.

Kasus pengiriman barang tanpa pesanan ini belakangan marak terjadi. Belum dapat dipastikan darimana pihak penjual memperoleh alamat dan data pribadi “pembeli”. Sebagian penerima kiriman barang terpaksa membeli, sebagian lain yang lebih kritis secara tegas menolak.

Jual beli *salām* merupakan transaksi *gharar*. Syariat membolehkan sebagai bagian dari *rukhsah* (keringanan) karena alasan dibutuhkan oleh masyarakat (*dlarurah li hajati al-naas*). Apabila *gharar* dalam akad *salām* ini ditambah dengan adanya praktik *gharar* (ketidakpastian) lainnya dalam 1 transaksi *salām*, maka secara otomatis akad ini menjadi yang dilarang oleh syariat karena alasan *irtikabu al-dlararain* (berpotensi timbulnya multikerugian). Setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian maka dilazimkan upaya untuk menghindarinya (*al-dlararu yuzal*).³

2. Analisis UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya pemenuhan hak serta kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

³ Muhammad Syamsudin, “Halal Haram Unsur Spekulasi Dalam Jual Beli Sistem COD,” Nu Online, 22 Desember 2020, diakses pada 15 Oktober, 2022, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/halal-haram-unsur-spekulasi-dalam-jual-beli-sistem-cod-GlApf>.

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Dalam dunia *E-Commerce*, transaksi jual beli dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli yang membeli dagangan yang diperdagangkan atau memesan makanan yang diminati oleh konsumen yang juga tertarik dalam pembelian tersebut, kemudian melakukan metode pembayaran yang telah di sediakan oleh perusahaan atau perusahaan jasa layanan, kemudian tidak hanya kedua belah pihak saja dalam melakukan kegiatan jual beli, adanya pihak ketiga yakni kurir dalam pengantaran barang sebagai layanan jasa.

Kegiatan yang ada dalam transaksi jual beli *E-Commerce* atau layanan jasa yang pertama yaitu, *processing* yang mencakup aktivitas *sorting* atau juga *cross-dorcking* atau biasa disebut sebagai pertukaran barang, kemudian yang kedua adalah pengantaran atau pengiriman yang mana dilakukan oleh kurir baik dari proses *processing*, *sorting* atau juga *cross-dorcking* menuju alamat penerima, kunci sukses berhasilnya pengiriman suatu barang adalah tercapainya pengiriman barang atau apa yang dipesan yang mulanya berada pada titik awal ke titik yang dituju dengan kunci keberhasilan yakni

1. Biaya
2. Waktu
3. Tenaga

4. Kualitas barang
5. Kualitas layanan kurir

Serta memilih keputusan dalam melakukan transaksi pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media internet.

Dalam jual beli online dimana kegiatan transaksinya yang masing-masing pihak tidak saling bertemu dan tidak saling bertatap muka, dalam melakukan transaksi banyak sekali metode pembayaran yang disediakan misalnya, *e-wallet*, *m-banking*, debit, dan satu lagi yakni tunai dengan layanan COD (*Cash On Delivery*).

Fokus penelitian ini adalah sistem layanan COD (*Cash On Delivery*) merupakan salah satu metode pembayaran yang telah disediakan oleh perusahaan yang memerlukan pihak ketiga yakni jasa pengiriman atau kurir dimana adanya kerjasama pengelolaan order dan kerjasama antara jasa ekspedisi selaku pengirim barang dengan perusahaan *E-Commerce*.

Dengan mekanisme para kurir mengantarkan barang pesanan menuju alamat pembeli kemudian pembeli melakukan pembayaran secara *cash* atau tunai sesuai harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli kepada kurir dan dilakukan ditempat berlangsungnya transaksi COD. Metode pembayaran COD ini banyak sekali diminati oleh pembeli karena potensi penipuan yang kecil.

Namun sayangnya dengan metode pembayaran seperti ini justru merugikan kurir karena seringkali kurir menjadi korban dari tindakan represif atau perlakuan kurang baik yang dilakukan oleh konsumen karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan, maupun tindakan order fiktif yang dilakukan para *seller* dalam *E-Commerce*. Tanggung jawab kerja kurir hanyalah sebagai pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab penuh terkait kondisi paket atas transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli.

Dalam pembaharuan fakta hukum yang terjadi saat ini, kurir sering mendapat perlakuan kurang baik dari pembeli selaku konsumen pada saat melakukan pelayanan COD. Hubungan Kemitraan juga sering dikatakan sebagai kemitraan semu, karena menganggap bahwa hubungan kemitraan hanya sebagai kedok perusahaan untuk tidak memenuhi hak-hak kurir, perlindungan hukum, salah satu diantaranya adalah tidak adanya payung hukum dalam melakukan transaksi pelayanan *Cash On Delivery* yang sangat dibutuhkan demi terciptanya kepastian, perlindungan hukum memberikan suatu pengayoman kepada setiap warga Negara terkait dengan hak-hak asasi manusia serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat guna mereka dapat melindungi hak-haknya dari berbagai ancaman atau serangan dari pihak lain dengan kata lain aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan agar masyarakat mendapati rasa aman, baik secara fisik maupun non fisik yang berasal dari gangguan dari pihak manapun.

Kejadian tersebut banyak dialami oleh kurir namun dalam hubungan kemitraan, dimana hubungan kemitraan ini lahir dari asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*) yang menjelaskan bahwa siapa saja diberikan kebebasan dalam membuat suatu perjanjian dengan mencantumkan asas itikad baik dan mana perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.⁴

Salah satu dampak yang sangat signifikan dalam terjadinya order fiktif pada kurir adalah mengenai kerugian yang dialami kurir baik secara materil maupun imateriil. Hal tersebut telah disampaikan oleh narasumber Mila Nofik selaku kurir Ninja Xpress Station Taman yang pernah beberapa kali mengalami kejadian order fiktif, beliau mengatakan apabila tidak ada perlindungan secara komprehensif mengenai hal-hal yang terjadi kepada pekerja yaitu kurir selama jam kerja.

Beliau menambahkan apabila dalam order fiktif baik kerugian dari segi waktu, tenaga, dan materil (biaya transportasi) tidak ada ganti rugi atas hal tersebut. Dalam hal ini tujuan dari adanya UU Cipta Kerja guna meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja tidaklah terimplementasikan dengan baik dalam hubungan kemitraan antara perusahaan jasa ekspedisi Ninja Xpress dengan pekerja yaitu kurir.

⁴ HELMI DJARDIN, TJOANDA MERRY, and MUCHTAR ANSHARY LABETUBUN, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Mitra Dalam Layanan COD (Cash On Delivery)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 34–46, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/895/539>.

Kerugian yang terjadi dalam order fiktif tentu saja dapat mempengaruhi volume target harian kurir dalam mengirimkan paket setiap harinya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu kurir Ninja Xpress apabila konsep pengupahan perusahaan jasa ekspedisi Ninja Xpress Station Taman tidak terperinci dengan jelas terkait upah yang didapat. Kurir mengatakan apabila info upah yang didapat secara global, serta tidak ada rincian secara transparan terkait upah yang didapat oleh kurir.

Sub Manager dari Ninja Xpress Station Taman mengatakan apabila upah yang didapat oleh kurir adalah upah dari paket yang sukses dan upah tersebut menjadi upah pokok dari kurir yang dikalkulasikan selama satu bulan. Maka pendapatan kurir selama satu bulan bersifat fluktuatif dan tidak pasti. Artinya apabila dasar perhitungan upah dalam Ninja Xpress ini tidak transparan dalam memberi rincian terhadap struktur dan skala upah. Hal ini telah menyalahi peraturan dalam UU Cipta Kerja pada pasal 88 ayat 3 tentang Kebijakan Pengupahan. Yang seharusnya kebijakan pengupahan harus dilakukan secara berstruktur, transparan, rinci dengan dasar perhitungan upah yang sesuai dengan perjanjian kerja atas kedua belah pihak.


Hak atas perlindungan upah merupakan bagian yang krusial untuk para pekerja/buruh. Karena pada dasarnya transparansi pengupahan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pihak

perusahaan kepada buruh dimana informasi upah harus dirinci se jelas-jelasnya untuk meminimalisir adanya tindakan kecurangan dari perusahaan kepada buruh, meminimalisir potensi adanya perselisihan antara pihak, serta terciptanya keseimbangan pengawasan antara perusahaan dengan buruh.

Kasus order fiktif secara langsung telah merugikan kurir sebagai pihak yang turut serta melancarkan transaksi antara penjual dan pembeli. Namun pada kenyataannya belum diaturnya hubungan kemitraan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berakibat dari suatu aturan yang tidak diatur secara eksplisit dalam suatu Undang-Undang yang mengatur hubungan kemitraan karena hubungan atau perjanjian kemitraan bukan dalam mekanisme hubungan kerja dimana dalam hubungan kerja terdapat sebuah perjanjian kerja bukan dalam perjanjian kemitraan.

Dalam UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam hal ini pengusaha sebagai pemberi kerja dengan memberikan hak, syarat-syarat kerja serta kewajiban bagi pekerjanya, sedangkan membahas tentang hubungan kerja yakni hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerjanya dan membuat suatu perjanjian kerja yang mana memiliki beberapa unsur yaitu pekerjaan, upah dan perintah.

Dengan adanya unsur perintah maka akan menimbulkan suatu posisi atau kedudukan pekerja dengan pemberi kerja menjadi hubungan horizontal yakni kedudukan atasan dan bawahan. Maka diharapkan peranan pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur dan melindungi segala sesuatu untuk pekerja/buruh dengan layak dan untuk memelihara buruh secara layak diharapkan dapat melindungi hak-hak buruh secara kompleks dan merata.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah diuraikan dengan sistematis terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli melalui *platform E-Commerce* melalui aplikasi *E-Commerce* dengan melakukan pembayaran COD menggunakan jasa ekspedisi dan ketika pembeli menerima barang tersebut maka pembeli memberikan sejumlah uang atas ongkos kirim yang telah disepakati atas barang yang ia beli. Maka pemeran utama dalam transaksi jual beli online adalah adanya peran kurir sebagai jasa pengantar barang, tanggung jawab utama kurir adalah mengirimkan paket atau barang ke alamat penerima dengan tepat dan akurat.
2. Praktik order fiktif dengan metode *Cash On Delivery* dalam hukum Islam sangat dilarang dan menyalahi aturan syariat mengenai ketidakpastian (*gharar*) serta konsep dalam jual beli *salām* mengenai

ketentuan pembayaran dan barang serta tujuan dari adanya order fiktif. Syariat membolehkan apabila dalam jual beli dengan sistem COD, yaitu bila pihak yang dikirim barang adalah pihak yang kenal dengan penjual. Analisis UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perlindungan kurir terhadap terjadinya order fiktif menggunakan sistem COD ini dimaksudkan dalam melindungi hak kurir sebagai buruh dalam ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan perbaikan dalam melindungi hak-hak kurir sebagai korban dari praktik order fiktif agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan tersebut, antara lain:

1. Sebaiknya pihak perusahaan jasa ekspedisi lebih mengawasi dalam hal ini adalah *controlling* dan *sorting* terhadap paket yang masuk. Apabila Ninja Xpress belum mewadai atas perlindungan dengan baik kepada buruh/pekerja, maka pihak perusahaan dapat mengupayakan beberapa tindakan preventif dan edukatif guna meminimalisir terjadinya tindakan order fiktif.
2. Bagi peneliti selanjutnya, harapan penulis semoga penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari apabila penelitian ini jauh dari kata

sempurna, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat mencapai hasil yang lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- ASMAR, A H U UMMUL HAIRA. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash on Delivery Di Kota Palopo” (2021). [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3752/1/BUNDEL FIX UMMUL CV.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3752/1/BUNDEL_FIX_UMMUL_CV.pdf).
- Defri, Doni. “Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)” (2021).
- DJARDIN, HELMI, TJOANDA MERRY, and MUCHTAR ANSHARY LABETUBUN. “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Mitra Dalam Layanan COD (Cash On Delivery).” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 34–46. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/895/539>.
- Djardin, Helmi, Merry Tjoanda, Muchtar Anshary, and Hamid Labetubun. “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery.” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 34–46.
- Ferliana Novita (UIN Sunan Ampel Surabaya). “Analisis Fatwa DSN MUI Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online Handbody Pemutih Di Intagram,” 2022.
- Mahadewi, I Gusti Agung Ika laksmi, and Made Nurmawati. “Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Barang” (n.d.): 1–15.
- Narida, Marshelia Gloria. “Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi.” *Kinesik* 8, no. 2 (2021): 176–188.
- NIKAH, INPA dASAR, and ... “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram.” *Jurnal Private Law ...* 1, no. 2 (2021). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/272%0Ahttps://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/272/117>.
- Otti Ilham Khair. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia” 3, no. 2 (2021): 6.
- Pratiwi. “Yang Muncul Kemudian. Perkembangan Teknologi Media Elektronik Modern Misalnya Telah Menyatukan Individu Dalam Sebuah Jaringan Komunikasi Yang Lebih Bersifat Instan Yang Disebut.” *Komunikasi* 1 (2017): 202–224.
- Purba, Dhelia Aulia M. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2019): 7–24.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.
- Sangadah, Khotimatus, and Jesslyn Kartawidjaja. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman.” *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Sirajuddin, Saleh. “Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung.” *Analisis Data Kualitatif* (2016): 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

- Tan, Winsherly. “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan.” *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 2 (2022): 46–64. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3630>.
- Tentang, Tahun, and Perlindungan Konsumen. “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO . 8 TERHADAP KERUGIAN ORDER FIKTIF ATAS NAMA,” no. 8 (2022).
- Wiryan, I Wayan Gde. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 2 (2021): 188–202. <http://www.apji.or.od>.

Wawancara:

- Yuda (Sub Manager Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.
- Mila Nofik (Kurir Ninja Xpress Station Taman), Wawancara, Sidoarjo 17 Desember, 2022
- Uyunul (Konsumen), Wawancara, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A